



24

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 495 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI TAHAP II  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, serta menjaga kelangsungan dan kelancaran studi mahasiswa Universitas Brawijaya yang orang tuanya secara ekonomi kurang mampu, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan berupa Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015;
  - bahwa Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut diberikan kepada mahasiswa baru yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun Akademik 2014/2015;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahap II bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI TAHAP II BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2014/2015.
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahap II bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diberikan kepada 212 (dua ratus dua belas) orang mahasiswa Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015, selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Program S-1 dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk Program Pendidikan Vokasi yang dibebankan pada DIPA Universitas Brawijaya. Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah Rp 1.000.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.